

PENYALAHGUNAAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI SYARAT PENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DI PROVINSI RIAU

Robert Libra, Wilda Arifalina
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
robertlibra@unilak.ac.id

***Abstrak**—Latar Belakang Penelitian ini adalah terdapat permasalahan Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menyatakan penerima bantuan hukum harus sudah memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah. Banyak terjadi dalam prakteknya bahwa dalam penerapan bantuan hukum oleh Badan pembinaan hukum nasional (BPHN) di provinsi riau, banyak masyarakat yang membawa surat keterangan tidak mampu meminta bantuan hukum dari LBH tetapi pada kenyataannya mampu, contoh kongrit ada perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1 A pekanbaru, klien mengaku tidak mampu padahal mampu. Masalah Pokok dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah dan upaya mengatasi terjadinya Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau? Metode Penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian ini adalah Penyalahgunaan Surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma terdapat kecendrungan sangat tinggi untuk terjadi di provinsi riau, pemohon bantuan hukum yang datang untuk meminta bantuan hukum dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah tidak seperti masyarakat miskin, mereka memakai kendaraan pribadi, memakai Handphone mahal, memakai perhiasan emas, dan baju mahal bahkan berpendidikan rata-rata tamatan SMA, memang sekarang belum ada regulasi untuk menentukan kriteria miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersebut akan tetapi empat belas kriteria miskin yang sudah di teliti oleh badan pusat statistik bisa menjadi rujukan untuk memperbaiki regulasi kedepannya.*

***Kata Kunci:** Surat keterangan tidak mampu, Bantuan hukum.*

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum di Provinsi Riau. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik saja. Akan tetapi, lebih mengedepankan tindakan konkrit negara. Dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakannya juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini.

Awelfare Right (model kesejahteraan) sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada di bawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Bila melihat kedua model bantuan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya.

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu *Legal aid* adalah bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana Bantuan Hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. *Legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi (Sunggono dan Harianto, 1994)

Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya peraturan daerah tentang bantuan hukum ini seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kelurahan atau Desa, bagi keluarga miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di Puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM juga bisa berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan atau sekolah. SKTM juga bisa digunakan untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat keterangan ini. Di pengadilan SKTM bisa digunakan oleh pihak yang berperkara dalam meringankan biaya perkara dan memohon kepada Negara untuk diberikan pendampingan hukum oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum.

Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin menyatakan penerima bantuan hukum harus sudah memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah. Banyak terjadi dalam prakteknya bahwa dalam penerapan bantuan hukum oleh Badan pembinaan hukum nasional (BPHN) di provinsi riau, banyak masyarakat yang membawa surat keterangan tidak mampu meminta bantuan hukum dari LBH tetapi pada kenyataannya mampu, contoh kongrit ada perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1 A pekanbaru, klien mengaku tidak mampu padahal mampu. (wawancara awal dengan Ketua LBH FH Unilak Bapak Fahmi pada tanggal 15 April 2016 di Ruang kerja LBH FH Unilak).

Lebih lanjut menurut ketua LBH Fakultas hukum Universitas Lancang Kuning dalam penerbitan Peraturan Gubernur Riau tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin terjadi perdebatan panjang tentang kriteria masyarakat miskin yang tepat untuk diberikan bantuan hukum gratis. Sehingga dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu masih belum ada regulasi. Supaya program bantuan hukum ini tepat sasaran dan bermanfaat.

Berdasarkan keterangan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau?
2. Bagaimana upaya mengatasi Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dilakukan dengan cara pendekatan empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan

gambaran dan analisis terhadap Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, adapun pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini berkaitan dengan fenomena, yakni adanya kecendrungan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu di provinsi riau.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang terkait dengan penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum Provinsi Riau, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Provinsi Riau; Ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning; Ketua LBH Mahatva; Ketua LBH Ananda; Ketua LBH YLBHI Pekanbaru; Ketua LBH KBH Riau; Ketua LBH Paham Riau; Ketua LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia. Kepala Divisi Yankum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau.

2. Sampel

Jumlah dari masing-masing populasi di atas sebanyak 1 (satu) orang maka secara sensus keseluruhannya penulis tetapkan menjadi sampel.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi dari responden atau sampel secara langsung, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti dan digolongkan ke dalam data primer yang bersumber dari seluruh sampel atau responden yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti ditujukan kepada seluruh sampel yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Berdasarkan Undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dijelaskan sebagai

pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terdaftar dan terakreditasi. Lembaga yang berwenang untuk itu adalah Kementerian hukum dan HAM RI dalam hal ini kantor wilayah di setiap provinsi sebagai pelaksananya. Untuk Provinsi Riau, berdasarkan hasil verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM terbagi dalam tiga kategori yaitu A, B dan C. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan Hukum periode tahun 2016-2018. Ada 7 (tujuh) (OBH) yang terakreditasi berdasarkan hasil verifikasi Badan pembinaan Hukum nasional di Provinsi Riau, yaitu:

- a) LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkedudukan di Kota Pekanbaru;
- b) LBH Mahatva berkedudukan di Kota Pekanbaru;
- c) LBH Ananda berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir;
- d) LBH YLBHI Pekanbaru berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir;
- e) LBH KBH Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru;
- f) LBH Paham Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru;
- g) LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkedudukan di Kota Pekanbaru.

Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin menyatakan prosedur yang ditempuh penerima bantuan hukum (masyarakat miskin) untuk memperoleh bantuan hukum adalah Membuat permohonan tertulis kepada yang ditunjukan kepada ketua organisasi bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Photocopy Kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Selanjutnya dalam waktu 3 hari organisasi bantuan hukum harus memberitahu kepada penerima bantuan hukum tentang kesediaan untuk melakukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam hal ini seluruh biaya jasa advokat ditanggung oleh Negara. Apabila permohonan diterima maka ketua organisasi bantuan hukum menunjuk advokat untuk mendampingi penerima bantuan hukum dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa khusus layaknya seorang pengacara dengan klien, dan akan didampingi sampai perkara selesai (hasil wawancara dengan Ibu Helen dari divisi pelayanan hukum kantor wilayah riau kementerian hukum dan hak azasi manusia tanggal 15 Maret 2017 jam 15.00 Wib)..

Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kelurahan atau Desa, bagi keluarga miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di Puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM juga bisa berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan atau sekolah. SKTM juga bisa digunakan untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat keterangan ini. Di pengadilan SKTM bisa digunakan oleh pihak yang berperkara dalam meringankan biaya perkara dan memohon kepada Negara untuk diberikan pendampingan hukum oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum.

Untuk mendapatkan SKTM ini, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, masyarakat yang bisa memperoleh SKTM adalah mereka yang benar-benar dikategorikan keluarga tidak mampu. Selain itu, alamat yang tertera di KTP harus sesuai dengan domisili keluarga yang bersangkutan. Sementara untuk mendapatkan SKTM ini, keluarga miskin harus menyiapkan Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi. Nantinya, kedua dokumen tersebut dibawa ke Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk meminta surat pengantar kurang mampu. Kemudian, surat pengantar dari RT beserta photokopi KTP dan KK) ini dibawa ke Kelurahan atau Kantor Desa.

Setelah memperoleh SKTM dari Kelurahan atau Desa, surat tersebut bisa dibawa ke lembaga yang dituju. Ketika kita berperkara hukum, SKTM bisa dibawa ke organisasi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan memohon kepada Negara untuk meringankan biaya perkara atau gratis. (hasil wawancara dengan Bapak Fahmi ketua organisasi bantuan hukum fakultas hukum unilak pada tanggal 21 April 2017 jam 10.00 Wib di Pekanbaru)

Fasilitas yang didapat ketika pemohon bantuan hukum membawa SKTM adalah mendapatkan pendampingan hukum oleh pengacara dari yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum, pendampingan yang dimaksud adalah sampai perkara selesai, pemohon bantuan hukum juga mendapatkan pembebasan dari biaya perkara dari Negara. Hak ini diberikan oleh Negara

berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini maka kecendrungan penyalahgunaan surat ini pun sering terjadi. Beberapa Hasil wawancara penulis tentang penyalahgunaan ini adalah Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau terjadi ketika pemohon bantuan hukum yang bernama Soviana betty datang ke Organisasi bantuan hukum LBH FH Unilak dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan berniat untuk berperkara di pengadilan agama kelas 1 A pekanbaru, selanjutnya organisasi bantuan hukum memverifikasi permohonan tersebut dan menolak untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma karena dianggap mampu dengan melihat penampilan pemohon bantuan hukum dan mendalami. Ternyata soviana betty ini memiliki anak yang kuliah di tempat yang mahal dan memiliki sejumlah harta. Selanjutnya setelah dicek ternyata pemohon yang tadinya datang membawa SKTM ternyata berperkara menggunakan pengacara pribadi.

Hasil wawancara dengan Bapak aditya ketua organisasi bantuan hukum LBH Pekanbaru, pemohon bantuan hukum yang datang terkadang tidak seperti masyarakat miskin, mereka memakai kendaraan pribadi, memakai Handphone mahal, memakai perhiasan emas, dan baju mahal. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu winda sebagai staff pelaksana pos layanan hukum di pengadilan agama pekanbaru, ketika berperkara perceraian pemohon meminta pembagian harta dari suami.

Pasal 38 Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin mengamanahkan kepada pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Provinsi Riau. Bahwa dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Gubernur Riau tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Dengan implementasi peraturan gubernur tersebut diharapkan masyarakat miskin di provinsi Riau mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma ketika ada permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi . Tetapi, fenomena di Provinsi Riau menunjukkan pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Riau belum terlaksana baik. Karena kendala penerbitan peraturan gubernur sebagai pelaksana dari Perda Nomor 3 Tahun 2015 belum juga selesai karena terkendala ada klausul wajib yang harus disempunakan termasuk didalamnya tentang regulasi yang lebih detail tentang kriteria masyarakat miskin yang bisa dibantu oleh pemberibantuan hukum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nyta salina salah seorang penerima bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum, dia mengatakan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu itu tidak sulit apabila persyaratan lengkap maka akan diberikan, karena ketua RT dan RW juga tidak terlalu mempersoalkan bagaimana kriteria masyarakat miskin.

Program bantuan hukum gratis sangat tepat untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi hukum bagi rakyat miskin, namun juga perlu adanya pengawasan agar program itu terlaksana tepat sasaran. Itu adalah upaya yang perlu didukung karena bisa menolong masyarakat miskin yang dikriminalisasi soal hukum, justru itu kita harapkan penerimanya itu betul-betul dari orang miskin. Upaya pengawasan perlu diintensifkan oleh Kementrian terkait, karena anggaran yang digunakan itu berasal dari negara. Memang realita yang terjadi selama ini, banyak masyarakat miskin yang dizalimi oleh hukum. Lanjutnya, ada yang mendapat ketidakadilan karena ketidaktahuannya soal hukum, bahkan di daerah-daerah yang cukup jauh dari akses pemerintahan ada mereka yang sama sekali tidak mengetahui cara melaporkan persoalan hukum dan tidak memperoleh keadilan. Kita mengharapkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk oleh Kemenkum HAM untuk melayani masyarakat betul-betul mampu memberikan dukungan keadilan untuk masyarakat miskin, karena keadilan itu sama bagi semua orang. Selain pengawasan, diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah, artinya OBH itu hendaknya bisa bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. (<https://nasional.sindonews.com/read/746284/13/program-bantuan-hukum-diharapkan-tepat-sasaran-1370360804> diakses tanggal 20 Agustus 2017 jam 23.00 Wib)

kendala yang sedang terjadi di masyarakat: Sangat sulit menentukan tentang kriteria miskin, ketika masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum dengan membawa surat keterangan tidak mampu maka secara hukum sudah dianggap miskin, karena Negara sudah menyatakan masyarakat tersebut miskin melalui SKTM yang dikeluarkan oleh Lurah(penulis

mengikuti acara sosialisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Hotel Furaya pekanbaru pada tahun 2016.

Ketua Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) juga tidak terlalu mempersoalkan bagaimana kriteria masyarakat miskin dan langsung merekomendasikan ke lurah untuk segera dibuatkan surat keterangan tidak mampu. Cukup melapor ke ketua Rukun tetangga dan Rukun warga tempat domisili maka akan dibuatkan surat pengantar ke Kelurahan dan terbitlah surat keterangan tidak mampu.

Upaya mengatasi Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau adalah Kendala pertama yaitu Sangat sulit menentukan tentang kriteria miskin, ketika masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum dengan membawa surat keterangan tidak mampu maka secara hukum sudah dianggap miskin. Upaya yang harus dilakukan adalah panitia pengawas daerah yang terdiri dari divisi pelayanan hukum Kanwilcumham Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau harus segera menyusun regulasi untuk menentukan kriteria miskin yang berhak memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari Negara. Dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemerintahan kota dan kabupaten di provinsi riau supaya bisa di teruskan ke Kelurahan sampai ketinggian Rukun tetangga.

Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian kemiskinan antara satu negara dengan negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah ada 14 kriteria miskin:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang,
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan,
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester,
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan,
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah,
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu,
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari,
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik,
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat sekolah dasar (SD) / tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel saja terpenuhi maka suatu rumah tangga adalah miskin. ([Http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/](http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/) di akses 23 agustus 2017 jam 09.45 wib)

Kalau dilihat tentang kriteria masyarakat miskin diatas maka berdasarkan contoh surat keterangan tidak mampu yang diperoleh penulis maka kalau dilihat dari hasil survey penulis tentang data penerima bantuan hukum berdasarkan surat keterangan tidak mampu rata-rata tidak masuk dalam kriteria diatas. Contoh pada point ke 13 (tiga belas) tentang pendidikan, rata-rata pendidikannya adalah tamat SMA dan ada yang diploma, pada point ke tentang pakaian, penerima bantuan hukum yang datang rata-rata berpakaian bagus, dan memiliki alat komunikasi handphone bahkan android. (Survey ke Pos Layanan Hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2017 jam 11.00 Wib)

Kendala kedua yaitu sangat mudah untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan sehingga kecenderungan penyalahgunaan sering terjadi untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh sejatinya orang miskin. Ini terjadi akibat belum adanya regulasi tentang kriteria masyarakat miskin. Upaya yang harus adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh divisi pelayanan hukum kanwilumham Riau dan pengawas daerah biro hukum provinsi Riau kepada seluruh Organisasi Bantuan hukum terakreditasi di Provinsi Riau, seluruh kelurahan di Provinsi Riau supaya memberikan SKTM untuk memperoleh hak sesuai dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bisa sesuai dengan regulasi dan kriteria masyarakat miskin.

Dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), bahkan tindakannya juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Dengan melahirkan peraturan daerah tentang bantuan hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sesuai praktek internasional,

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyalahgunaan Surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma memiliki kecenderungan sangat tinggi untuk terjadi di Provinsi Riau, pemohon bantuan hukum yang datang untuk meminta bantuan hukum dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah tidak seperti masyarakat miskin, mereka memakai kendaraan pribadi, memakai Handphone mahal, memakai perhiasan emas, dan baju mahal bahkan berpendidikan rata-rata tamatan SMA, memang sekarang belum ada regulasi untuk menentukan kriteria miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersebut akan tetapi empat belas kriteria miskin yang sudah di teliti oleh badan pusat statistik bisa menjadi rujukan untuk memperbaiki regulasi kedepannya.
2. Upaya mengatasi Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Riau adalah Upaya yang harus dilakukan adalah panitia pengawas daerah yang terdiri dari divisi pelayanan hukum Kanwilumham Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau harus segera menyusun regulasi untuk menentukan kriteria miskin yang berhak memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari Negara dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemerintahan kota dan kabupaten di provinsi riau supaya bisa di teruskan ke Kelurahan sampai tingkat Rukun tetangga supaya memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperoleh hak sesuai dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bisa sesuai dengan regulasi dan kriteria masyarakat miskin.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Riau, pengawas daerah Kanwilumham Riau dan organisasi bantuan hukum sebaiknya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang bantuan hukum supaya Pemerintah daerah Provinsi, kota, kabupaten dan masyarakat semakin cerdas hukum sehingga penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu tidak terjadi.
2. pemerintah harus mendorong terbentuknya organisasi bantuan hukum (OBH) yang baru yang idealnya minimal ada 5 (lima) OBH pada setiap kabupaten/kota, supaya bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan secara merata dan memberikan sosialisasi tentang kriteria miskin yang bisa dibantu menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- [2] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- [3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [4] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- [5] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- [6] Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- [7] Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
- [9] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.
- [10] Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Ham RI tahun tanggal 26 Juli tahun 2013.
- [11] <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> di akses 23 agustus 2017 jam 09.45 wib
- [12] <https://nasional.sindonews.com/read/746284/13/program-bantuan-hukum-diharapkan-tepat-sasaran-1370360804> diakses tanggal 20 Agustus 2017 jam 23.00 Wib
- [13] hasil wawancara dengan Ibu Helen dari divisi pelayanan hukum kantor wilayah riau kementerian hukum dan hak azasi manusia tanggal 15 Maret 2017 jam 15.00 Wib
- [14] hasil wawancara dengan Bapak Fahmi ketua organisasi bantuan hukum fakultas hukum unilak pada tanggal 21 April 2017 jam 10.00 Wib di Pekanbaru
- [15] hasil wawancara dengan Ibu Nyta Salina pemohon bantuan hukum ke LBH FH Unilak tanggal 10 Mei 2017 jam 13.00 Wib.
- [16] hasil wawancara dengan Ibu Winda Annisa Staff Pos Layanan Hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 Mei 2017 jam 10.00 Wib